

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN)

Kurnia Widi Lestari<sup>1</sup>, Akhmad Nikhrawi Hamdie<sup>2</sup>, Muhammad Uhaib As'ad<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, NPM 16.12.0159

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, NIDN 1105026401

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik, 63201, FISIP, UNISKA, NIDN.1106036001

Email : [kurniawidilestari32@gmail.com](mailto:kurniawidilestari32@gmail.com)

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pajak Restoran.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada beberapa informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sudah berhasil dan berjalan dengan baik dan optimal dalam penerapannya di Kota Banjarmasin, Namun masih banyak terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan kebijakan Pajak Restoran yang harus diperbaiki kedepannya.

*Kata Kunci : Kebijakan, Pajak Restoran, Pendapatan*

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the description of the implementation of Restaurant Tax policies in Increasing Local Revenues and to find out what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Restaurant Tax policies.*

*The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected by documentation and interviews with several informants. The sample is determined using a purposive sampling technique. Data analysis using data reduction, data presentation, and making conclusions.*

*The results showed that the implementation of Restaurant Tax Policy Regional Regulation No 11 of 2011 has been successful and runs well and is optimal in its application in the city of Banjarmasin, but there are still many inhibiting factors in the implementation of Restaurant Tax policies that must be corrected in the future.*

*Keywords : Policy, Restaurant Tax, Income*

## PENDAHULUAN

Sumber penerimaan daerah sangat beragam dalam menunjang pendapatan daerah salah satunya dalam (Sugianor, 2017) sumber penerimaan daerah diantaranya adalah dari sektor pajak. Secara umum pajak merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dan sangat memerlukan terutama dalam

membiayai pembangunan. Hal ini dikarenakan pajak dapat dikenakan dan bahkan dipaksakan kepada semua warga negara yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Sedangkan bagi daerah, pajak merupakan bukti nyata peran aktif masyarakat dalam membiayai roda pemerintahan dan pembangunan daerahnya.

Pemungutan ini juga harus dipahami masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber daya yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Salah satu Retribusi pajak Restoran di Kota Banjarmasin.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber yang terdapat dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan Daerah dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya dalam (Arkea, Nurlaela and Dewi, 2017)

Pendapatan Asli Daerah sangat beraneka salah satunya dari segi retribusi pajak dimana dengan berjalannya retribusi pajak tersebut juga memberikan sumbangsih terhadap pembangunan ekonomi, seperti tercantum pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 bahwa usaha Restoran dan di Kota Banjarmasin berkembang dengan pesat dan terus bertambah jumlahnya berinteraksi dengan peningkatan jumlah penduduk dan pendatang yang berkunjung ke kota Banjarmasin dan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman di Restoran perlu dikenakan kewajiban pajak untuk meingkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pencapaian pemerataan pembangunan di daerah.

Pajak Restoran merupakan salah satu potensi pendapatan daerah yang termasuk besar dalam pembangunan di Kota Banjarmasin. Dengan pesatnya jumlah restoran di Kota Banjarmasin akan berpengaruh juga pada realisasi pajak restoran dari setiap tahun ke tahun apabila di optimalkan dengan maksimal. Dengan adanya pajak restoran tersebut diharapkan dapat membantu kenaikan pendapatan daerah Kota Banjarmasin.

## **METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan mengumpulkan data yang berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Pajak Restoran (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)**

Penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin yang mengacu pada model George C. Edward III. Implementasi kebijakan adalah suatu penerapan, tindakan atau proses yang dilakukan setelah kebijakan tersebut diberlakukan. Tujuan dari implementasi tersebut juga untuk mengetahui apakah pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk mendapatkan berbagai data dan informasi maka penulis melakukan sesi wawancara kepada beberapa narasumber-narasumber yang berkaitan dengan pajak restoran tersebut.

#### **1 ) Komunikasi**

. Pelaksana kebijakan di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan, dan Sub Bidang Pendataan dan Penilaian dalam ikut serta dalam mengomunikasikan Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Kota Banjarmasin. Model Implementasi Edward III mengemukakan bahwa dalam

komunikasi terdapat tiga indikator yang dapat dipakai atau digunakan dalam mengukur keberhasilan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Transmisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci bahwa Perda No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

*“itu sudah kami sosialisasikan satu tahun itu ada satu kali sosialisasi kepada wajib pajak dan kepada masyarakatnya juga untuk menyebarluaskan tentang pajak restoran agar wajib pajak itu dapat memenuhi kepatuhan terhadap peraturan pajak restoran.”* (A/19/12/2019).

Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tentang perpajakan restoran telah dilakukan yaitu kepada wajib pajak yang memiliki syarat sebagai wajib pajak

b. Kejelasan

Dari keterangan menurut pimpinan dari salah satu rumah makan atau restoran yaitu Wong Solo mengatakan bahwa

*“saya sudah mengetahui tentang adanya peraturan daerah tersebut karena kami satu tahun sekali selalu mendapatkan sosialisasi dari pihak yang menjalankan kebijakan tersebut jadi kami sebagai wajib pajak juga harus menjalankan kewajiban sebagai warga negara*

*indonesia”*(EW/08/01/2020).

Dari keterangan salah satu pembeli dari restoran salah satu restoran rumah makan Bunda Flamboyan mengatakan.

*“saya tahu bahwa ada peraturan yang membahas wajib pajak salah satunya pajak restoran karena sekarang sudah jelas ada pamflet atau baliho dijalanan atau dirumah makan itu sendiri tetapi kami sebagai masyarakat memang tidak pernah mendapatkan sosialisasi”* (BH/27/12/2019)

Dari pendapat pemilik dan pembeli tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor sosialisasi yang dilakukan sudah berjalan baik dan memudahkan masyarakatnya agar tahu terhadap Peraturan Dearah Kota Banjarmasin No. 11 Tahun 2011. Dengan ini menunjukkan bahwa faktor sosialisasi adalah hal utama atau langkah awal agar kebijakan pajak restoran tersebut berjalan baik dan sesuai dengan tujuan Perda tersebut.

c. Konsistensi

Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.

*“kami sebagai Badan Keuangan Daerah yang mempunyai peran dalam mengelola hasil pendapatan daerah,*

*sejauh ini sudah melakukan kebijakan peraturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” (F/16/12/2019).*

## **.2 Sumber Daya**

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dari pihak Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dapat dilihat dari jumlah SDM yang menangani dan mengelola kebijakan tersebut, dengan keahlian yang dimiliki anggota pelaksana kebijakan, dan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia disini digunakan sebagai pelaksana kebijakan.

*“bagian atau tim khusus iya ada bidang pendataan dan bidang penagihan. Pendataan itu iya yang mendata wajib pajak tersebut baik yang baru, yang aktif, maupun yang sudah tutup atau yang sudah berubah kalo yang sudah tutup kan kita harus menghapus data nya mengganti yang baru. Kalo untuk yang penagihan itu khusus untuk bagi yang tertunggak. Cuma mungkin kita keterbatasan sumber daya jumlah aparaturnya belum sepenuhnya terpenuhi dengan beban kerja jadi kami saat ini masih saling*

*untuk bergantian ke bagian bagian sub lainnya” (F/16/12/2019).*

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa SDM yang mengatasi implementasi kebijakan Kota Banjarmasin Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Pajak Restoran dapat diketahui bahwa sebenarnya untuk dalam mengelola sudah ada bagiannya sendiri dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tetapi, untuk SDM sendiri yang masih sangat kekurangan.

#### a. Sumber Daya Finansial

Dalam pelaksanaan kebijakan pajak restoran dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin mendapatkan realisasi penerimaan pajak restoran dalam pertahunnya sudah mencapai dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dalam pernyataan informan kunci

*“penerimaan realisasi pajak restoran pada setiap tahunnya Alhamdulillah sudah tercapai dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Banjarmasin dan bahkan bisa melebihi target yang kita inginkan” (F/16/12/2019).*

Dari pernyataan diatas maka dapat diketahui bahwa hasil dari realisasi pajak restoran yang mencapai lebih dari target mampu dalam meningkatkan pendapatan

daerah dan mampu memperlanjar pembangunan di Kota Banjarmasin.

Menurut informan kunci yang peneliti wawancarai terdapat juga beberapa pendukung secara fisik atau sarana juga dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut

*“tentu ada pendukung dalam menyebarkan informasi tentang pajak restoran, kita kan dalam rangka optimalisasi pasti di dukung dengan sarana seperti mobil dinas Badan Keuangan Daerah di lapangan dan juga melakukan pemasangan baliho, figura, dan banner tentang pajak restoran”* (A/16/12/2019).

Berdasarkan dari wawancara di atas menyatakan bahwa selain dengan sosialisasi ada juga pendukung secara nyata antara lain mobil dinas lapangan, baliho

### 3) Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci atau pelaksana kebijakan.

*“menurut saya itu sangat bagus karena kan dari pajak restoran ini untuk meningkatkan pemerataan pembangunan berarti kan pajak tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat bukan menguntungkan salah satu pihak”* (F/16/12/2019).

*“peraturan tersebut menurut saya pribadi sangat bagus*

*karena dapat mendukung dalam meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Banjarmasin...”* (EW/08/01/2020).

dan wawancara dari salah satu pembeli mengatakan:

*“sangat setuju dan bagus dengan adanya peraturan ini karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pasti memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, dampak positif salah satunya yaitu dalam masalah pembangunan..”* (BH/27/12/2019).

Berdasarkan hasil pernyataan wawancara tersebut diatas peneliti mengetahui bahwa para informan khusus seperti pemilik ataupun pembelinya sangat mendukung dengan adanya kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 tersebut karena dari hasil pajak restoran tersebut akan digunakan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan digunakan sebagai biaya pembangunan Kota Banjarmasin.

### 4) Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang jelas dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan karena banyak melibatkan berbagai pihak didalamnya. Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut akan membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai tujuan. Salah satu aspek yang penting dalam struktur tersebut adanya prosedur operasi yang

standar (*Standard Operating Procedures*) atau SOP. Dari SOP sendiri digunakan sebagai pedoman oleh pelaksana kebijakan.

Dari hasil wawancara oleh para pelaksana kebijakan yaitu Kasubid Pemeriksaan dan Pengawasan.

*“untuk SOP sendiri kami sudah menjalankan semaksimal mungkin dengan peraturan yang sudah ada dalam mendukung kebijakan ini” (A/19/12/2019).*

Sedangkan berdasarkan hasil dari wawancara dari Sub Bidang Pendataan dan Penilaian mengatakan:

*“memang SOP sudah ada tetapi memang masih belum maksimal dalam menerapkannya atau menggunakan prosedur yang ada” (F/16/12/2019).*

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti menyimpulkan bahwa di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin sudah mendapatkan dan mengetahui dengan adanya SOP tetapi dalam menjalankannya SOP tersebut masih belum sangat maksimal

## **2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Restoran (studi kasus di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)**

Sejak di terbitkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dalam pengimplementasiannya masih banyak terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan peraturan tersebut. Faktor

Penghambat tersebut dapat kita ketahui dengan menggunakan teori Edward III.

bahwa masih terdapat beberapa penghambat dalam melaksanakan penerapan kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan kekurangannya SDM yang belum sebanding dengan beban kerja yang ada dan juga penggunaan SOP yang belum maksimal digunakan.

## **3. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pajak Restoran (studi kasus di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)**

Banyak faktor yang mendukung dalam penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ini dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Banjarmasin.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam kebijakan pajak restoran di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berdasarkan model George C.Edward III.

1. Komunikasi sebagai faktor pendukung yaitu dengan adanya sosialisasi yang diadakan oleh Badan Keuangan Daerah sudah disosialisasikan setiap satu tahun sekali kepada wajib pajak dalam rangka menyebarkan informasi tentang pajak restoran.
2. Sumber Daya di dalam ini dengan dengan adanya faktor pendukung sarana yaitu adanya mobil dinas lapangan, pemasangan baliho, figura dan banner-banner di pasang di jalanan.
3. Dan sumber daya finansial dimana realisasi penerimaan pajak restoran pada setiap tahunnya sudah mencapai target dan tercapai dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Banjarmasin dan digunakan dalam pemerataan pembangunan yang ada.

4. Disposisi atau sikap pelaksana, pihak dari si pelaksana kebijakan sangat setuju dengan adanya peraturan ini karena digunakan dalam membantu pemerataan pembangunan dan meningkatkan hasil pendapatan daerah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dan dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan kebijakan Pajak Restoran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sudah dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik dan optimal. Dengan berbagai temuan dilapangan bahwa dalam implementasinya sudah semua rata-rata restoran yang berpenghasilan 1 juta sebulan wajib menjadi wajib pajak dan wajib membayarkan pajak restorannya. Sudah terpenuhinya sosialisasi kepada si wajib pajak dalam satu tahun bisa diadakan sosialisasi 2 kali. Dan pada temuan dilapangan kepada para pembeli bahwa sudah mengetahui adanya pajak restoran ini karena memang semua restoran atau rumah makan kota Banjarmasin sudah melakukan kewajibannya melakukan pajak restorannya.
2. Ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pajak restoran ini yaitu dalam faktor Pendukung berupa Komunikasi dimana dalam sosialisasi kebijakan ini sudah dilakukan setiap satu tahun sekali kepada wajib pajak, Sumber Daya Sarana adanya mobil dinas lapangan dan pemasangan berbagai informasi pajak restoran tersebut berupa baliho, figura dan banner. Dan sumber daya realisasi dari pajak

restoran ini dalam setiap tahun sudah mencapai dalam meningkatkan pendapatan daerah dan dalam pemerataan pembangunan yang ada di Kota Banjarmasin. Dalam Faktor Penghambat berupa Sumber Daya Manusia dalam hal ini masih keterbatasan SDM aparaturnya belum sepenuhnya terpenuhi dengan beban kerja yang ada di Badan Keuangan Daerah dalam mengelola pajak restoran ini sehingga memungkinkan terjadinya pergantian staf atau bergilir dalam mengelolanya. Struktur Birokrasi dimana dengan adanya SOP dalam mewujudkan implementasi tersebut belum menjalankan dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA CV.
- Indiahono, D. (2009) *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Mulyadi, D. (2018) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: ALFABETA CV.
- Purwanto and Sulistyastuti, D. . (2015) *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA CV.

### **Jurnal**

- Arkea, Nurlaela, S. and Dewi, R. (2017) 'Jurnal Ekonomi Paradigma ISSN: 1693-0827', *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 19(02), pp. 61–67.

Baru, Y. (2018) 'Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011- 2016)', *Ekobis Dewantara*, 1(5), pp. 26–38. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Mufidah, A., Susyanti, J. and S, A. R. (2017) 'ANALISIS PENGARUH PAJAK PARKIR, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang)', *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 6(02), pp. 29–44. Available at: <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133/127>.

Sugianor (2017) 'Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Utara', *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), pp. 136–141. doi: 10.31602/as.v2i2.1182.

Sukirno (2018) 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pajak Restoran Oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran', *Jurnal Moderat*, 3(4), pp. 116–125. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran